



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

**PAJAK PAJAK DAERAH
KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kota Batam, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Pajak-pajak Daerah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta memungkinkan untuk menambah jenis pajak atau retribusi daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu pengaturan kembali tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam dengan suatu Peraturan Daerah Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3686);
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
7. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang undangan, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 7 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran daerah Nomor 8 tahun 2001);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2001);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PAJAK PAJAK DAERAH KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam;
- f. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
- g. Wajib Pajak, selanjutnya disebut Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Pajak tertentu;
- h. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin;
- i. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak;

- j. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang;
- k. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang;
- l. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rampung;
- m. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
- n. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak;
- o. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat atas usaha/kegiatan terutang pajak;
- p. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- q. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- w. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- x. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- y. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan;
- z. Pejabat adalah pegawai yang bertugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku;

- bb. Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyelidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- cc. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II PAJAK HOTEL

Bagian Pertama Ketentuan Khusus

Pasal 2

- (1) Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel.
- (2) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- (3) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.
- (4) Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Bagian Kedua Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel.
- (2) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: gubuk wisata (cottage), motel, wisma wisata, pesanggrahan (hostel), apartemen, losmen dan Rumah penginapan termasuk rumah kos (rumah sewa) dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain restoran, telepon, faksimili, teleks, internet, VCD/DVD player, foto copy, pelayanan cuci (laundry), taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain Pusat Kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon kecantikan, spa/massage yang disediakan atau dikelola hotel;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Asrama dan pesantren;
- b. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB III PAJAK RESTORAN

Bagian Pertama Ketentuan Khusus

Pasal 8

- (1) Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran atau rumah makan.
- (2) Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
- (3) Wajib Pajak Restoran adalah Pengusaha restoran atau Rumah makan.
- (4) Pengusaha restoran atau rumah makan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Bagian Kedua Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 9

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran atau rumah makan.
- (2) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Pasal 10

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Pelayanan jasa boga/katering;
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

Pasal 11

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran atau rumah makan.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 12

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atau rumah makan.

Pasal 13

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV PAJAK HIBURAN

Bagian Pertama Ketentuan Khusus

Pasal 14

- (1) Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga.

- (3) Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
- (4) Harga jual adalah nilai yang ditawarkan kepada konsumen.
- (5) Pendapatan kotor adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya.
- (6) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (7) Penyelenggara Hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (8) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

Bagian Kedua
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 15

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan yang meliputi :
 - a. Pertunjukan Film dan rekaman video;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pertunjukan musik dan tari;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke;
 - f. Klub Malam;
 - g. Café;
 - h. Bar;
 - i. Pub;
 - j. Salon Kecantikan;
 - k. Permainan Bilyard;
 - l. Permainan Ketangkasan;
 - m. Panti Pijat;
 - n. Pertandingan Olah raga;
 - o. Gelanggang renang;
 - p. Padang Golf;
 - q. Kolam mancing;
 - r. Gelanggang bowling;
 - s. Panggung terbuka;
 - t. Panggung tertutup;
 - u. Pasar Seni dan Pameran;
 - v. Penyewaan laser disk dan sejenisnya;
 - w. Dunia Fantasi;
 - x. Tempat-tempat wisata;

Pasal 16

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan;

Bagian Ketiga **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak**

Pasal 17

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar untuk menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

Pasal 18

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 1. Golongan A sebesar 20 % (dua puluh persen);
 2. Golongan A I sebesar 15 % (lima belas persen);
 3. Golongan B sebesar 10 % (sepuluh persen);
 4. Golongan B I sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 5. Bioskop mini sebesar 5 % (lima persen);
 6. Bioskop keliling sebesar 5 % (lima persen).
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya adalah 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- d. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5 % (lima persen) dari harga tanda masuk;
- e. Penyelenggaraan pasar malam, sirkus, pentas pertunjukan satwa, dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- f. Penyewaan video cassette, laser disk, video disk, play station dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jual dan atau harga sewa;
- g. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, café, bar, pub dan sejenisnya adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen;
- h. Taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, bungi jump, sepeda air (jet sky), gokart, dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk dan atau harga jual;
- i. Permainan Bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;

- j. Permainan video game atau mesin keping, ketangkasan elektronik dan sejenisnya adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari Pendapatan Kotor;
- k. Untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau per Orang adalah sebesar 5 % (lima persen) dari green fee, cady fee, buggy fee dan member fee;
- l. Penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 5 % (lima persen) dari pendapatan kotor;
- m. Salon Kecantikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- n. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor;
- o. Mandi uap (steambath) mandi sauna dan sejenisnya adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
- p. Pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik dipungut pajak setiap bulan per unit dengan per coin kelipatan Rp. 50,- dengan contoh perhitungan sebagai berikut :
 - a. Coin Rp. 500,- pajaknya = Rp. 25.000,-
 - b. Coin Rp. 1.000,- pajaknya = Rp. 50.000,-
 - c. Coin Rp. 2.000,- pajaknya = Rp.100.000,-
 - d. Coin Rp. 10.000,- pajaknya = Rp. 500.000,-
- p. Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- q. Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- r. Pasar seni dan pameran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- s. Dunia Fantasi dipungut pajaknya sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk.

Pasal 19

Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 18 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

BAB V PAJAK REKLAME

Bagian Pertama Ketentuan Khusus

Pasal 20

- (1) Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

- (3) Panggung / lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
- (4) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (5) Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (6) Kawasan / Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
- (7) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarip sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame.
- (8) Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

Bagian Kedua Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 21

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :
 - a. Reklame papan / Billboard / Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lainnya;
 - b. Reklame Kain / umbul-umbul / spanduk / Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain;

- c. Reklame Melekat (striker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarikan, ditempel atau dipasang pada benda lain;
- d. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarikan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan pada tempat lain;
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;
- f. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan alat lain yang sejenisnya;
- g. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun;
- h. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi;
- i. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan atau tanpa disertai suara.

Pasal 22

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui televisi, radio, warta harian;
- c. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
- f. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan adanya kenferensi, kongres, rapat/pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain- lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu sedangkan untuk selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjudnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa;
- g. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

Pasal 23

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

Bagian Ketiga
Perizinan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame dan membayar pajak reklame terutang, retribusi perizinan penyelenggaraan reklame, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (3) Tata cara permohonan Izin penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Penetapan Kawasan / Zone Reklame

Pasal 25

- (1) Setiap penyebaran reklame di Wilayah Kota Batam harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana kota.
- (2) Penentuan kawasan atau zone reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat di Pulau Batam yang mempengaruhi penentuan efektivitas pemasangan reklame.
- (3) Penetapan kawasan / zone reklame dilakukan dengan keputusan Walikota dan penetapan kawasan tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.

Bagian Kelima
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Paragraf Kesatu
Reklame Billboard

Pasal 26

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP).
- (2) Nilai Strategis Reklame diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame.
- (3) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarif sesuai Tabel NJOP.

Pasal 27

Tarif pajak ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Pasal 28

Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan Nilai Jual Obyek Pajak, yang ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :
 $\text{Jumlah muka reklame} \times \text{luas reklame} \times \text{jumlah hari pemasangan} \times \text{tarip sesuai tabel Nilai strategis (1 tahun = 365 hari)}$
- (2) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai berikut :
 $\text{Jumlah muka reklame} \times \text{luas reklame} \times \text{tarip NJOP rata-rata}$

Pasal 29

- (1) Tabel Nilai Strategis Reklame dan tabel Nilai Obyek Pajak Reklame akan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Tabel Nilai Strategis Reklame dan tabel Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada didasarkan keputusan Walikota.

Paragraf Kedua
Reklame bukan Billboard.

Pasal 30

- (1) Perhitungan pajak reklame untuk jenis penyelenggaraan reklame bukan billboard adalah sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Tarif Pajak Reklame	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1.	Reklame kain / umbul-umbul / spanduk	Rp. 10.000,- / lembar / pemasangan	Dalam jangka waktu penyelenggaraan reklame paling lama 2(dua) minggu
2.	Banner	Rp. 50.000,- / lembar / pemasangan	Dalam jangka waktu penyelenggaraan reklame paling lama 1(satu) bulan
3.	Reklame melekat (Sticker)	Rp 2,- /cm2/ pemasangan	Sekurang-kurangnya Rp 100.000,- setiap kali penyelenggaraan

4.	Reklame selebaran	Rp 50,-/ lembar	Sekurang-kurangnya Rp 250.000,- setiap kali penyelenggaraan
5.	Reklame berjalan	Rp 10.000,-/ hari	Sekurang-kurangnya Rp 50.000,00
6.	Reklame peragaan: - Peragaan di luar ruang yang bersifat permanen - Peragaan yang tidak permanen	Rp 1.000,-/ hari Rp 20.000,-/ peragaan	Sekurang-kurangnya Rp 50.000,- Setiap kali peragaan
7.	Reklame kendaraan	Rp 100,- / m2/ hari	Sekurang-kurangnya Rp. 100.000 setiap kali penyelenggaraan
8.	Reklame udara	Rp 100.000,-	Sekali peragaan, paling lama 1 bulan
9.	Reklame suara	Rp 1.000,- / 30 detik	Bagian yang kurang dari 30 detik dihitung menjadi 30 detik
10.	Reklame slide atau film atau multi media lainnya : - Dengan suara - Tanpa suara	Rp 1.000,- / 30 detik Rp 500,- / 30 detik	Bagian yang kurang dari 30 detik dihitung menjadi 30 detik

- (2) Tarif dan jenis pajak reklame bukan billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dirubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi advertensi serta kebutuhan pemerintah.

Pasal 31

Jumlah pajak reklame terhutang baik untuk reklame billboard dan bukan billboard harus diperhitungkan pula :

- a. Untuk reklame rokok dan minuman keras, besarnya pajak ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk rokok dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk minuman keras;
- b. Penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

BAB VI PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Pertama Ketentuan Khusus

Pasal 32

- (1) Pelayanan Listrik Nasional yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Pelayanan Listrik Nasional.

- (2) Perusahaan Bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.
- (3) Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.
- (4) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Bagian Kedua
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 33

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan di pungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek pajak adalah atas setiap penggunaan tenaga listrik baik tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 34

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 35

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan dan Tarip Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan Walikota dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 37

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1).

BAB VII PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Bagian Pertama Ketentuan Khusus

Pasal 38

- (1) Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Pasal 1 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
- (3) Wajib Pajak Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.
- (4) Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam baik di dalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Bagian Kedua
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 39

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di pungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C meliputi :
- a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaulin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. Obsidien;
 - v. Oker;
 - w. Pasir dan kerikil;
 - x. Pasir kuarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Pospat;
 - aa. Talk;
 - bb. Tanah serap;
 - cc. Tanah diatom;
 - dd. Tanah liat;
 - ee. Tawas;
 - ff. Tras;
 - gg. Yarosif;
 - hh. Zeolit;
 - ii. Tanah Uruk.

Pasal 40

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil dan memanfaatkan bahan galian golongan C.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan dan Tarip Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai jual hasil eksploitasi bahan golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik berdasarkan Keputusan Walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku pada lokasi setempat.

Pasal 42

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB VIII
PAJAK PARKIR

Bagian Pertama
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau garasi kendaraan yang memungut bayaran.
- (2) Areal/tempat parkir adalah tempat-tempat yang dibangun atau disediakan khusus sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan atas penyediaan tempat tersebut, pengelola memungut biaya parkir.
- (3) Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
- (4) Wajib Pajak Parkir adalah pengusaha penyelenggara parkir dan penitipan kendaraan bermotor.
- (5) Penyelenggaraan parkir adalah jasa yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor untuk jangka terbatas, kurang dari 8 (delapan) jam.
- (6) Penitipan kendaraan adalah jasa yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor untuk jangka waktu minimal harian (lebih dari 8 jam), mingguan atau bulanan.

Bagian Kedua
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 44

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan perparkiran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek pajak adalah setiap pelayanan perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan perparkiran;
 - b. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 45

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan perparkiran di areal parkir gedung kantor Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta tanpa dipungut pembayaran;
- b. Penyelenggaraan parkir atau penitipan kendaraan yang dilaksanakan bukan pada areal khusus perparkiran, seperti bahu jalan dan areal kosong lainnya, yang selanjutnya atas jasa ini akan dikenakan Retribusi Parkir berdasarkan Peraturan Daerah;
- c. Penitipan kendaraan bermotor yang kapasitas penitipan kurang dari 10(sepuluh) kendaraan bermotor.

Pasal 46

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 47

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penyelenggara parkir dan penitipan kendaraan.

Pasal 48

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dihitung dari dasar pengenaan pajak.

Bagian Keempat
Areal Perparkiran dan Tempat Penitipan
Kendaraan Bermotor

Pasal 49

- (1) Walikota akan menetapkan areal parkir dan penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kota Batam dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk menyelenggarakan perparkiran dan penitipan, pengelola perparkiran dan penitipan mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Perparkiran dan Penitipan Kendaraan bermotor.
- (3) Izin Penyelenggaraan menjelaskan nama dan alamat pemegang izin, batas tanah atau ruangan, jenis kendaraan bermotor dan alat pengangkutan yang boleh diparkir, besarnya tarif parkir dan waktu/jam parkir serta masa berlaku.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Parkir dan Penitipan Kendaraan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Izin tersebut dapat diperpanjang.
- (5) Tata cara pengajuan permohonan Izin penyelenggaraan dan perpanjangan Izin serta besarnya pungutan Pemerintah atas perizinan ini akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 50

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Batam.

BAB X
PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 51

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain;

- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan ;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa ;
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha ;
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada ;
 - 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada ;
 - 5) Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa ;
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran ;
 - d. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
 - 1) Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan ;
 - 2) Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak ;
 - 3) Kartu NPWPD ;
 - 4) Maklumat ;
 - 5) Sistem Pemungutan Pajak.
 - e. Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha /penanggung jawab atau kuasanya sesuai Tanda terima pendaftaran.

BAB XI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 52

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim kecuali jika ditentukan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap wajib pajak wajib yang sistem pemungutan pajak ditetapkan dengan sistem Self Assesment atau Constanta Storting (CS) diwajibkan mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (4) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD melebihi tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per masa pajak dan akan ditagih melalui STPD.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 54

- (1) Untuk Wajib Pajak yang sistem pemungutannya ditetapkan dengan sistem SKP, tidak diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana ayat 1 Pasal ini, Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal periode dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS) secara jabatan.
- (3) Selanjutnya, Dinas Pendapatan akan merampungkan pajak terutang untuk periode yang sama dengan menerbitkan SKPD Rampung.
- (4) Bentuk SKPDS dan SKPDR dan tata cara penetapannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 55

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;

Pasal 56

- (1) Untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan.
- (8) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus distor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 58

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 59

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 57 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 60

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 61

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 62

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 63

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 64

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 65

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 66

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulankan SPKD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau SRPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, Permohonan pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XVII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterima sudah memberikan putusan.
- (5) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 70

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 68 atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 69 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lambat selama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - a. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 72

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX UANG PERANGSANG

Pasal 73

Kepada petugas pelaksana pemungut Pajak diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah yang pembagiannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB XX KADALUWARSA

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegurab dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 77

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 77 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XXIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, penggunaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 79

- (1) Walikota berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang terkait yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas, bon/bill penjualan ataupun sistem pembukuan;
 - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas;
 - e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan guna menunjang kelancaran pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi Wajib Pajak.
- (6) Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Daerah Propinsi Riau tentang Pajak-Pajak Daerah yang diberlakukan di Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 10 September 2001

WALIKOTA BATAM,


NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 September 2001

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit

Pembina Tk.I, Nip. 0700040465

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI A

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PAJAK DAERAH
KOTA BATAM

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pajak Pajak Daerah Kota Batam yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Penerimaan Daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Peraturan ini di samping dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab juga merupakan upaya penataan dan pengaturan kembali Pajak Pajak Daerah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10 huruf a	:	Cukup Jelas
huruf b	:	melalui Keputusan Walikota akan ditetapkan batasan pendapatan atau kategori dari rumah makan dan restoran yang tidak dikenakan pajak.
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas

Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (1) dan (2)	:	Keputusan Walikota dimaksud mengatur tentang Pedoman Penetapan Nilai Sewa Reklame Billboard dan Penetapan tariff Pajak lainnya.
Pasal 30	:	Cukup Jelas
Pasal 31	:	Cukup Jelas
Pasal 32	:	Cukup Jelas
Pasal 33	:	Cukup Jelas
Pasal 34	:	Cukup Jelas
Pasal 35	:	Cukup Jelas
Pasal 36 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
ayat (3)	:	Mengatur tentang Nilai Jual Tenaga Listrik bukan PLN untuk pengenaan Pajak Penerangan Jalan.
Pasal 37	:	Cukup Jelas
Pasal 38	:	Cukup Jelas
Pasal 39	:	Cukup Jelas
Pasal 40	:	Cukup Jelas
Pasal 41 ayat (1) dan (2)	:	Cukup Jelas
ayat (3)	:	Mengatur tentang penetapan Jenis dan nilai pasar pajak galian golongan C.
Pasal 42	:	Cukup Jelas
Pasal 43	:	Cukup Jelas
Pasal 44	:	Cukup Jelas
Pasal 45	:	Cukup Jelas
Pasal 46	:	Cukup Jelas
Pasal 47	:	Cukup Jelas
Pasal 48	:	Cukup Jelas
Pasal 49	:	Cukup Jelas
Pasal 50	:	Cukup Jelas
Pasal 51	:	Cukup Jelas
Pasal 52	:	Cukup Jelas
Pasal 53	:	Cukup Jelas

Pasal 54	:	Cukup Jelas
Pasal 55	:	Cukup Jelas
Pasal 56	:	Cukup Jelas
Pasal 57	:	Pada prinsipnya pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada Kantor Kas Daerah, namun apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang lain yang ditentukan dengan menunjuk seorang juru pungut.
Pasal 58	:	Cukup Jelas
Pasal 60	:	Cukup Jelas
Pasal 61	:	Cukup Jelas
Pasal 62	:	Cukup Jelas
Pasal 63	:	Cukup Jelas
Pasal 64	:	Cukup Jelas
Pasal 65	:	Cukup Jelas
Pasal 66 ayat (1) dan (2)	:	Permohonan pengurangan keringanan dapat diberikan kepada wajib pajak setelah diteliti dan diyakini bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat melunasi seluruhnya atau sebagian kewajibannya disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat dihindarkan.
		Pembebasan pajak hanya diperuntukan bagi lembaga atau yayasan yang memang jelas-jelas menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial.
Pasal 67	:	Cukup Jelas
Pasal 68	:	Cukup Jelas
Pasal 69	:	Cukup Jelas
Pasal 70	:	Cukup Jelas
Pasal 71	:	Cukup Jelas
Pasal 72	:	Cukup Jelas
Pasal 73	:	Cukup Jelas
Pasal 74	:	Cukup Jelas
Pasal 75	:	Cukup Jelas
Pasal 76	:	Cukup Jelas
Pasal 77	:	Cukup Jelas
Pasal 78	:	Cukup Jelas
Pasal 79	:	Cukup Jelas
Pasal 80	:	Cukup Jelas
Pasal 81	:	Cukup Jelas
Pasal 82	:	Cukup Jelas